



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN
JARINGAN KERJA PROLEGNAS PRO PEREMPUAN (JKP3), LBH APIK, DAN
KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016**

TANGGAL 15 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 16 (enam belas).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: 15 September 2015.
P u k u l	: 10.45 WIB s/d 13.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/pandangan dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), LBH APIK, dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
Ketua Rapat	: Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 43 orang, izin orang dari 74 orang Anggota. - 18 orang JKP3, LBH APIK, KMS

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan JKP3, LBH APIK, dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU

Prioritas Tahun 2016, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada JKP3, LBH APIK, dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu untuk memberikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/pandangan dari JKP3 terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Diusulkan (tiga) RUU masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, yaitu RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU tentang KUHAP.
2. Beberapa pertimbangan RUU tentang KKG masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 adalah masih banyak kesenjangan dan ketidakadilan gender di berbagai bidang kehidupan, adanya kekosongan bentuk kelembagaan dan sanksi yang efektif bagi pelaku pelanggaran, untuk memperkuat implementasi UU No. 7 Tahun 1984 ratifikasi CEDAW, untuk mengisi kekosongan mekanisme uji materi kebijakan diskriminatif, dan belum adanya payung hukum yang kuat dan komprehensif yang mengikat penyelenggara negara.
3. Secara substansi RUU tentang KKG mengatur mengenai tindakan yaitu memberikan penjelasan Kesetaraan dan Keadilan Gender secara jelas di berbagai bidang kehidupan, kewajiban pemerintah dan lembaga penyelenggara negara lainnya untuk menerapkan tindakan khusus sementara, mekanisme kelembagaan untuk implementasi dan pemantauan RUU KKG yang tegas dan jelas, mengatur sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran tindakan KKG.
4. Adapun pertimbangan yang mendasari RUU tentang PPRT masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 adalah PRT berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah, jam kerja yang panjang dan siap *stand by*, tidak ada kejelasan waktu istirahat, tidak ada libur mingguan dan upah yang dibawah standar.
5. Tujuan RUU tentang PPRT adalah untuk memanusiakan pekerja rumah tangga dengan memberikan gaji sesuai beban/waktu kerja dan adanya kejelasan kontrak kerja yang melingkupi hak dan kewajiban dari PRT.

B. Masukan/pandangan dari LBH APIK terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Mengusulkan 5 (lima) RUU masuk dalam Prolegnas 2015-2019, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, RUU

tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), RUU tentang Sistem Peradilan Keluarga, RUU tentang KUHP, dan RUU tentang KUHP.

2. Pokok-pokok yang menjadi usulan RUU tentang KUHP yaitu terkait dengan Bab Kesusilaan, Pidana dalam Perkawinan, dan definisi perkosaan.
3. Adapun pertimbangan yang menjadi dasar usulan RUU tentang KUHP adalah perspektif dalam UU tentang KUHP masih berperspektif pelaku, kurang berpihak pada korban, sehingga menyulitkan bagi korban kekerasan seksual; hak atas pemulihan dan restitusi bagi perempuan korban kekerasan semestinya diredaksikan/dibunyikan dalam KUHP.
4. Sedangkan isu pokok terhadap usulan Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain mengenai batas usia perkawinan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, dihapuskannya perempuan diffabel sebagai alasan poligami, mengubah status hukum anak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, pembakuan peran dalam rumah tangga, dan berdasar kesepakatan/tidak ada lagi pembakuan peran, serta mengenai pencatatan perkawinan.

C. Masukan/pandangan dari Koalisi Masyarakat Untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan perubahan terhadap 3 kegiatan Pemilu yaitu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada.
2. Ketiga pemilu tersebut diatur melalui 12 undang-undang yang berlaku, yang menimbulkan 3 (tiga) kompleksitas yaitu kompleksitas pengaturan pemilu, penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan hasil pemilu.
3. Terhadap ketiga kompleksitas tersebut perlu dilakukan penyederhanaan, melalui kodifikasi UU Pemilu yang terdiri dari : UU No. 42 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No.8 Tahun 2012, UU No.1 Tahun 2015, dan UU No.8 Tahun 2015; dan melakukan Rekayasa Sistem Pemilu.
4. Mengingat pengalaman pemilu sebelumnya, diusulkan agar Undang-Undang kodifikasi ini dapat masuk dalam RUU Prioritas Tahun 2016, hal ini untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pemilu seperti kesiapan KPU, rekapitulasi data pemilih, dll.
5. Diusulkan agar penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden tidak di jadikan satu, untuk membantu penguatan sistem presidensial di Indonesia.
6. Terhadap hasil pilihan sistem pemilu, yang terpenting untuk dilakukan adalah kekonsistenan dari setiap aktor pemilu untuk melaksanakan peraturan secara konsekuen.

D. Tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari ketiga narasumber terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Usulan mengenai kodifikasi akan menimbulkan dampak baik maupun buruk, kiranya dalam hal penyelenggaraan pemilu yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilu.
2. Diusulkan agar KPU melakukan harmonisasi sebelum membuat peraturan KPU, mengingat sering terjadi tumpang tindih antara peraturan KPU dengan peraturan Pemilu lainnya.
3. Usulan kodifikasi undang-undang pemilu sangat diapresiasi, kiranya presentasi hal tersebut perlu dilakukan kesetiap partai agar usulan kodifikasi tersebut dapat dipahami dan disetujui secara bersama-sama.
4. Perlu ada kejelasan mengenai penekanan dalam RUU tentang KKG apakah lebih ditekankan pada perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan atau perlakuan yang lebih khusus bagi perempuan.
5. Terkait dengan RUU tentang PPRT, kiranya substansi yang diatur tidak hanya untuk kepentingan PRT, akan tetapi perlu ada substansi yang mengatur mengenai kepentingan pemberi kerja bagi PRT.
6. Mengingat penyelenggaraan Pemilu yang lalu berjalan kurang baik karena terlalu banyak aturan-aturan, kiranya kodifikasi undang-undang pemilu menjadi hal yang penting.
7. Baik atau buruknya pemilu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, oleh karena itu perlu memperbaiki terlebih dahulu peserta pemilu, sebagai salah satu yang menyebabkan sistem demokrasi belum bisa berjalan.
8. Banyaknya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu seperti money politik, sehingga perbaikan sistem pemilu dianggap penting.
9. Selain usulan pengkodifikasian Undang-Undang Pemilu, perlu ada kajian lain sebagai alternatif lain untuk menanggulangi kompleksitas permasalahan pemilu.
10. Berdasarkan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, tidak terlihat adanya RUU yang pro perempuan, kiranya pada Tahun 2016 usulan dari Narasumber dapat masuk ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
11. Mengenai usulan RUU tentang PPRT, kiranya mengatur mengenai pendidikan bagi PRT agar dapat lebih profesional.
12. Pembuktian atas kasus susila tidaklah mudah, kiranya usulan RUU tentang KUHP dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang KUHP di Komisi III.
13. Tujuan pengaturan PPRT dalam suatu undang-undang perlu disepakati secara resmi, oleh seluruh masyarakat pengguna jasa PRT, mengingat PRT juga perlu mendapatkan perlindungan.
14. Diusulkan agar dalam prolegnas Prioritas Tahun 2016 dapat memasukkan RUU yang berpihak kepada perempuan.
15. Berdasarkan mekanisme penentuan prolegnasterdapat tiga elemen yang berperan dan menentukan, oleh karena itu kiranya usulan narasumber yang sudah dipresentasikan kepada Dewan, dapat juga disampaikan kepada Pemerintah agar mendapatkan persetujuan bersama.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, LBH Apik Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu menyetujui/menyepakati bahwa segala masukan pandangan dari ketiga narasumber akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB

Jakarta, 15 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001